

**SOP 2 PENELITIAN**  
**TENTANG**  
**REKRUTMEN PENILAI INTERNAL**

Tanggal Berlaku	: 1 Desember 2016
Kode Dokumen	: SOP-UMMI- LPPM -Penilai -12-16

**Tujuan**

SOP ini dibuat untuk memberikan penjelasan mengenai tahapan proses dalam perekrutan tim reviwer Hibah Penelitian sesuai Panduan Pelaksanaan Penelitian RISTEK DIKTI

**Ruang Lingkup**

Meliputi: 1.Tata cara penyeleksian dan perekrutan nama-nama reviewer yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian untuk Hibah skema kompetitif nasional (Penelitian dasar, penelitian terapan, peningkatan kapasitas, Desentralisasi) dan Hibah Internal.

**Target Mutu**

Rekrutment reviwer sesuai dengan persyaratan RISTEK DIKTI

**Referensi**

Standar Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian RISTEK DIKTI edisi terbaru

**Prosedur**

Komite Penilai dan/atau Penilai Penelitian internal perguruan tinggi baik penelitian RISTEK DIKTI maupun yang hibah internal UMMI, melakukan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh DRPM. Penilai internal perguruan tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun persyaratan Penilai internal perguruan tinggi adalah:

- a. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai;
- b. berpendidikan doktor;

- c. mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
- d. berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian berskala nasional dan atau pernah mendapatkan penelitian berskala internasional;
- e. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan atau nasional terakreditasi sebagai penulis utama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*);
- f. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional;
- g. diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan buku ajar dan memegang HKI; dan
- h. diutamakan berpengalaman sebagai mitra bestari dari jurnal ilmiah internasional dan atau jurnal ilmiah nasional dan atau sebagai pengelola jurnal ilmiah.

Mekanisme pengangkatan penilai internal perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

- a. Lembaga penelitian mengumumkan secara terbuka penerimaan calon penilai penelitian internal perguruan tinggi.
- b. Calon penilai mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke lembaga penelitian.
- c. Seleksi penilai didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang keahlian yang diperlukan. Jika tidak ada yang memenuhi syarat di Lingkungan UMMI, maka LPPM UMMI merekrut tim penilai/reviwer dari luar UMMI.
- d. Lembaga penelitian mengumumkan hasil seleksi penilai penelitian atau internal secara terbuka.
- e. Penilai internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- f. Perguruan tinggi wajib menyampaikan nama-nama penilai internalnya ke DRPM dengan mengunggah SK penetapan penilai ke Simlitabmas.